WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE, PANTI PIJAT SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengendalian usaha rekreasi dan hiburan umum jenis usaha permainan yang semata-mata diperuntukan bagi anak-anak baik yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Walikota Denpasar Nomor 111 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Usaha Gelangang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat Serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar;

b. bahwa berhubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 111 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Usaha Gelangang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat Serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Propinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2007 Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KN 70/ PW/ 105/ MPDT.85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Bali di Bidang Pariwisata Kepada Kabupaten (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan Pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007 Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);
14. Keputusan Walikota Denpasar Tangal 30 Mei 1997 Nomor 449 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Denpasar;
15. Keputusan Walikota Denpasar Tangal 22 Mei 2000 Nomor 111 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat Serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE, PANTI PIJAT SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 111 Tahun 2000 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Usaha Gelangang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat Serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar diubah sebagai berikut :

Setelah Pasal 1 ditambah Pasal 1A dan 1B dibaca sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 adalah jenis kegiatan usaha yang semata-mata merupakan permainan anak-anak

(2) Jenis usaha permainan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan operasionalnya dilaksanakan di pusat-pusat perbelanjaan (mall, supermarket, swalayan, dan departemen store).

Pasal 1B

Kegiatan usaha permainan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A jam operasionalnya disesuaikan dengan jam operasional pusat-pusat perbelanjaan (mall, supermarket, swalayan, dan departemen store) dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Mei 2008

WALIKOTA DENPASAR,

I.G.N. PUSPAYOGA

WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 111 TAHUN 2000

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE, PANTI PIJAT SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa didalam upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat, khususnya terhadap kegiatan permainan dan ketangkasan yang disinyalir mengandung unsur judi, karenanya agar tidak meresahkan masyarakat maka untuk memudahkan pengawasan, pembinaan serta pengendaliannya sehingga tidak menyimpang dari maksud pemberian ijin usaha tersebut, dipandang perlu menghentikan sementara pemberian ijin usaha permainan ketangkasan di kota denpasar ;

b. bahwa untuk dapat menunjang Kota Denpasar sebagai Kota Budaya maka keberadaan usaha Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap perlu dibatasi untuk memudahkan pengawasan serta pembinaan maupun pengendaliannya sehingga tidak menyimpang dari maksud pemberian ijin usaha tersebut maka perlu menghentikan sementara pemberian ijin usaha Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap ;

c. bahwa penghentian pemberian ijin dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Propinsi ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KN 70 / PW / 105 / MPDT. 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Bali di Bidang Pariwisata kepada Kabupaten Propinsi Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242 ;

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11);

10. Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 30 Mei 1997 Nomor 449 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE, PANTI PIJAT SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Menghentikan sementara Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar.

Pasal 2

(1) Menugaskan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Keputusan ini
(2) Menugaskan Kepala Dinas Pariwisata dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta penertiban terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah memiliki ijin sehingga dalam operasionalnya tidak menyimpang dari persyaratan yang ditentukan.
(3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (2) Pasal ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Mei 2000

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA